

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum memiliki peranan untuk mengatur masyarakat sehingga tercipta suatu kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dalam usaha untuk mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat secara sebaik-baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.¹ Manusia tidak dapat dilepaskan dengan hukum dalam perjalanan hidupnya, maka untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.² Saat kelahiran hingga kematian, semua prosesnya memiliki kaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus dimengerti secara mendasar sebagai bagian kehidupan manusia sebagai keseluruhan.³

Manusia hidup di dunia ini, tidak selamanya. Sebagai makhluk yang bernyawa, manusia pasti akan tiba waktunya pada kematian. Kematian adalah takdir dari semua makhluk yang tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan hukum, dengan adanya kematian maka akan timbul suatu akibat hukum yang salah satunya terkait harta peninggalan. Harta peninggalan atau dapat disebut juga warisan merupakan segala hal yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang di dalamnya juga terdapat harta yang akan ditinggalkan kepada ahli warisnya yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 41.

² *Ibid.*, h. 1.

³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 86.

sah. Warisan tersebut dapat berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Warisan adalah mengenai bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴ Setiap manusia merupakan pembawa hak, sebagai pembawa hak maka padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak, dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban.⁵

Hubungan hukum yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya tidak akan hilang dalam seketika dengan meninggalnya orang tersebut. Terdapat kepentingan-kepentingan yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan. Dalam hal adanya kematian, maka berkaitan dengan timbulnya pewarisan. Hal ini sesuai dalam Pasal 830 *Burgelijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW), yang disebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Pada dasarnya, hanya terbatas pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.⁶ Hukum waris hanya timbul jika seseorang meninggal dunia dan hukum tersebut berlaku bagi seluruh keluarga dari orang yang meninggal dunia.⁷

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralisme. Sistem hukum waris yang berlaku di dalam masyarakat terdapat tiga macam yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

⁴ Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, h. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. XII, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 3.

⁷ Tamakiran S., *Op.Cit*, h. 23.

Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri khasnya tersendiri sehingga terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, yang salah satunya yaitu mengenai penentuan sebagai ahli waris. Terdapat tiga macam hukum waris tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 163 *Indische Staats Regeling* (untuk selanjutnya disebut IS) yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu:

1. Golongan Bumi Putra/Pribumi.
2. Golongan Timur Asing.
3. Golongan Eropa/Barat.⁸

Penggolongan penduduk di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 163 IS tersebut saat ini sudah tidak berlaku mengingat sejak adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2006) yang mengelompokkan warga negara menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Akan tetapi, terkait penggolongan penduduk sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 IS tetap berlaku dalam hukum waris. Oleh karena adanya keadaan diatas, maka hukum waris yang digunakan dalam pewarisan adalah berdasarkan hukum waris yang berlaku bagi pewaris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta

⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, Lakeisha, Klaten, 2020, h. 45.

kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga.⁹ Ketentuan terkait siapa saja yang menjadi ahli waris dapat dilihat berdasarkan dengan adanya perkawinan dan pertalian darah. Untuk dapat membuktikan siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris atas harta pewaris yang telah terbuka menurut hukum dari bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan maka dibuatlah surat keterangan waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021) disebutkan bahwa:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dapat berupa:

- 1) wasiat dari pewaris;
- 2) putusan pengadilan;
- 3) penetapan hakim/ketua pengadilan;
- 4) surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 5) akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
- 6) surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

⁹ Istijab, *Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, h. 3-4.

Sesuai dengan ketentuan di atas, tidak diatur mengenai bentuk surat keterangan waris dibuat dalam bentuk autentik atau tidak. Dalam penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997) dikatakan bahwa “Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.” Istilah yang paling umum dipakai adalah Surat Keterangan Waris.¹⁰ Maka dari itu, untuk selanjutnya dalam penelitian ini istilah yang digunakan adalah Surat Keterangan Waris.

Surat keterangan waris dapat dibuat oleh tiga pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuatnya yaitu notaris, balai harta peninggalan (BHP), dan dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Karena dibuat oleh pejabat yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa surat keterangan waris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda pula. Pada penelitian ini difokuskan kepada Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris. Dalam proses pembuatan surat keterangan waris, Notaris hendaknya mengetahui secara pasti apakah pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak.

Surat keterangan waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya. Dengan adanya surat keterangan waris, tentunya dapat

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 (selanjutnya disebut J. Satrio I), h. 227.

mengurangi terjadinya sengketa atas perebutan harta warisan yang mana dapat membuat retak persaudaraan.

Pembagian harta waris merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan dilingkup masyarakat dan terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menimbulkan konflik bagi para ahli waris. Pembagian harta warisan haruslah dilakukan dengan adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena hal tersebut merupakan yang utama dalam proses pewarisan. Oleh karena itu, hendaknya dalam penyelesaian sengketa waris dilihat ketentuan hukum mana yang digunakan oleh para ahli waris.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan waris. Salah satu permasalahan waris yang banyak terjadi yaitu mengenai tanda bukti seseorang sebagai ahli waris dari pewaris. Selanjutnya, juga adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas objek waris dengan cara menyalahgunakan akta ataupun surat keterangan waris. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemalsuan data, penyalahgunaan bagian ahli waris ataupun mengenai penyalahgunaan tanda tangan pihak dalam surat keterangan waris. Dalam kasus pemalsuan data ahli waris, adanya kemungkinan para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Sebagai contoh pertama, permasalahan muncul sebagaimana diuraikan dalam kasus berikut: Alm. Tuan TL meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1999 dan meninggalkan harta peninggalan. Semasa hidupnya, Alm. Tuan TL tidak kawin sehingga yang menjadi ahli waris dari Alm. Tuan TL adalah ibu dan saudara-

saudaranya (termasuk dalam ahli waris Golongan II). Pada tahun 2004, ahli warisnya membuat surat keterangan waris di salah satu Notaris di Surabaya karena merupakan keturunan Tionghoa. Alm. Tuan TL tidak meninggalkan Akta Wasiat. Selanjutnya, dikeluarkan surat keterangan waris dalam bentuk akta keterangan hak waris oleh Notaris yang didalamnya menjelaskan bahwa harta peninggalan Almarhum diwarisi oleh Ibunya yaitu Nyonya GT dan tiga saudara kandungnya yaitu Tuan X, Tuan T, dan Nyonya TT. Diketahui bahwa sebenarnya Alm. Tuan TL memiliki empat saudara. Salah satu saudaranya yaitu Nyonya TA yang tidak dimasukkan dalam surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang dibuat tersebut tidak mencantumkan semua ahli waris. Selanjutnya, ibu dan dua saudara Alm. Tuan TL meninggal dunia. Nyonya GT meninggal dunia pada Januari 2011, Tuan T meninggal dunia pada Juni 2016, dan Nyonya TT meninggal dunia pada April 2019. Tuan X mempunyai hubungan tidak sah dengan Nyonya LE dan mempunyai anak luar kawin bernama HB. Berkaitan dengan salah satu harta warisan yang berupa rumah, oleh Tuan X dan HB ingin dilakukan penjualan. Tuan X dan HB ingin menjual rumah warisan tersebut. Atas keinginan untuk menjual rumah tersebut, Nyonya TA kemudian mengetahui bahwa dirinya tidak dicantumkan dalam surat keterangan waris. Sedangkan Nyonya TA merupakan ahli waris dari Tuan TL karena merupakan saudaranya dan juga memiliki hak atas harta warisan tersebut.

Selain itu, terdapat pula kasus serupa yang telah terdapat putusan pengadilan dengan nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pbl. Kronologi kasus dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: Tn. Eddy Widodo Sugiharto alias Eddy Lok meninggal

dunia pada tanggal 22 Juli tahun 2002 dengan meninggalkan harta warisan dan salah satunya berupa sebidang tanah seluas 984 m² berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan WR supratman No. 95, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 732 a.n. Eddy Lok sebagaimana bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 732 a.n. Eddy Lok. Tn. Eddy Lok meninggalkan seorang istri yaitu Ny. Melania Anggaraeny (untuk selanjutnya disebut Ny. Melania) dan tiga orang anak yaitu Ny. Anette Sugiharto (untuk selanjutnya disebut Ny. Anette), Tn. Julius Sugiharto (untuk selanjutnya disebut Tn. Julius), dan Nn. Trifena Sugiharto (untuk selanjutnya disebut Nn. Trifena). Pada tanggal 10 Juni 2011, Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena tanpa sepengetahuan dan izin Ny. Anette meminta Notaris Dwiana Juliastuti, S.H. untuk membuat akta keterangan waris. Dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa yang menjadi pewaris atas harta peninggalan Tn. Eddy Lok adalah Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena. Bahwa sampai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ny. Anette, yang menguasai dan menempati rumah tersebut adalah Tn. Julius. Pada sekitar awal 2019, Ny. Anette mengetahui bahwa ibu dan saudara-saudaranya mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo untuk menerbitkan SHGB atas rumah tersebut tanpa sepengetahuannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menerbitkan SHGB dengan Nomor 1055 tertulis atas nama Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 34. Terdapat rencana untuk melakukan penjualan atas obyek tanah dan bangunan tersebut oleh Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn.

Trifena. Selanjutnya, terdapat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa Perjanjian Jual Beli tanah antara Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena dengan Linda Djaja. Hasil penjualan atas obyek tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk membiayai hidup Ny. Melania dan Nn. Trifena. Atas gugatan yang diajukan oleh Ny. Anette, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan yang pada intinya bahwa:

1. Perbuatan Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena dalam membuat Akta Keterangan Waris tanpa sepengetahuan Ny. Anette adalah perbuatan melawan hukum;
2. Akta Keterangan Waris No. 34 yang dibuat oleh Notaris Dwiana Juliastuti, S.H. batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Jual beli atas harta warisan yang dilakukan oleh Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena dengan Linda Djaja adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Perbuatan Ny. Melania, Tn. Julius, dan Nn. Trifena yang mengalihkan harta warisan dengan menghilangkan hak Ny. Anette selaku ahli waris telah menimbulkan kerugian. Hal ini dikarenakan Ny. Anette juga merupakan ahli waris yang sah dari Tuan Eddy Lok dan mempunyai hak atas harta warisan. Sehingga apabila akan dilakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan tersebut maka seluruh ahli waris haruslah mengetahui dan menyetujuinya.

Berdasarkan kedua contoh kasus yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya masih terdapat permasalahan pada pembuatan

surat keterangan waris. Terdapat penyalahgunaan data yang berkaitan dengan tidak dicantumkan seluruh ahli waris pada pembuatan surat keterangan waris. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak tercantum dalam surat keterangan waris. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini yaitu mengenai keabsahan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

Terkait jual beli harta warisan, objek jual beli tentu memiliki konsekuensi hukum dengan para ahli waris karena setiap ahli waris memiliki hak atas harta warisan tersebut. Bila ada salah satu dari ahli waris yang menjual harta warisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya dan telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, maka akan berpotensi untuk terjadi sengketa karena ahli waris tersebut merasa tidak dilibatkan dalam proses jual beli harta warisan tersebut. Tindakan yang demikian tentu tidak dapat dibenarkan, karena dapat merugikan pihak ahli waris lainnya dan tentunya pihak ketiga dalam jual beli yang tidak mengetahui permasalahan turut pula mengalami kerugian. Ahli waris yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, perlunya adanya perlindungan hukum agar ahli waris tersebut tidak kehilangan apa yang menjadi haknya dan juga perlindungan hukum untuk pihak pembeli dalam jual beli harta warisan. Selain itu, perlu juga dikaji mengenai keabsahan jual beli harta warisan yang didasarkan atas surat keterangan waris tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Keabsahan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.
2. Keabsahan jual beli harta warisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.
2. Untuk menganalisis keabsahan jual beli harta warisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengharapkan mampu memberi manfaat teoritis maupun praktis dalam hal:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum, dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai hukum waris terkait dengan keabsahan

surat keterangan waris dan keabsahan jual beli harta warisan bila surat keterangan waris dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi para praktisi mengenai keabsahan surat keterangan waris dan keabsahan jual beli harta warisan bila surat keterangan waris dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yakni mengenai adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹

Penelitian yang berjudul Akibat Hukum Jual Beli Harta Warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang Dibuat tanpa Mencantumkan Seluruh Ahli Waris merupakan penelitian hukum karena pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi isu hukum dan penalaran hukum, kemudian dilakukan analisis yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2011, h. 47.

dengan hukum waris dan surat keterangan waris serta dikaji berbagai aspek teori, filosofi, asas hukum, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang dan untuk selanjutnya ditemukan penyelesaian atas isu hukum yang dihadapi.

1.5.2. Pendekatan Masalah

1.5.2.1. Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan perundang-undangan, telaah dilakukan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹² Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kaitan dengan hukum waris pada umumnya dan mengenai surat keterangan waris pada khususnya. Selanjutnya, hasil dari telaah tersebut dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.2.2. Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang berkaitan hukum waris dan surat keterangan waris bertujuan untuk menemukan ide-ide yang akan melahirkan

¹² *Ibid.*, h. 93.

¹³ *Ibid.*, h. 177-178.

pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan.

Pendekatan ini dapat menjadi pedoman penting dalam membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu hukum atau rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.2.3. Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, dilakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan. Putusan Pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 29/PDT.G/2019/PN PBL.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama dalam penelitian yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;

¹⁴ *Ibid.*, h. 158.

- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 11) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 13) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi bahan hukum kepastasaan baik berupa buku, majalah, kamus hukum, artikel, laporan hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan hukum waris.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tertulis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan serangkaian studi kepastasaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan literatur yang memiliki kaitan dengan materi yang diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokkan dan pemilahan untuk dilakukan analisa.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan untuk sistematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan suatu peristiwa tertentu.¹⁵ Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pada interpretasi gramatikal, arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum digunakan.¹⁶ Sedangkan interpretasi sistematis yakni cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan dan menghubungkan dengan undang-undang yang lain. Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya dalam rangka mengolah hasil penelitian menjadi laporan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan isi tesis secara keseluruhan, berikut tercantum sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 169.

¹⁶ *Ibid.*, h. 171.

BAB I, berisi pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan tesis yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, berisi pembahasan awal mengenai isu hukum yang pertama yaitu mengenai keabsahan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan semua ahli waris. Pada bab ini dibahas terkait hukum waris menurut BW, keabsahan surat keterangan waris, kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris, akibat hukum surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris, serta analisis mengenai surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

BAB III, berisi pembahasan permasalahan yang kedua yaitu mengenai keabsahan jual beli harta warisan bila surat keterangan waris dibuat tanpa mencantumkan semua ahli waris. Pada bab ini dibahas terkait keabsahan jual beli menurut BW, jual beli tanah menurut UUPA, dan analisis putusan pengadilan mengenai jual beli harta warisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

BAB IV, berisi penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang rangkuman dari hasil penelitian yang berisi jawaban atas isu hukum yang dibahas. Sedangkan saran berisi tentang arahan atas kesimpulan yang ada.